



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 206 / III / 2020**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
DI KOTA PALOPO**

WALIKOTA PALOPO

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh wilayah Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi terhadap aspek social, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat serta telah terjadi kejadian luar biasa dengan adanya penularan Covid-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya, serta dalam rangka Percepatan penanganan Covid-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, focus, terpadu, dan sinergis antar Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan huruf a dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Palopo tentang pembentukan Gugus Tugas percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palopo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6236);





5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palopo;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibantu oleh Sekretariat gugus yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kota Palopo;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang digunakan terkait Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I.....		
3. Kabag ... Hukum ...		
4. Kasubag ... PH.D.....		

Ditetapkan di Palopo

Pada tanggal 18 Maret 2020

WALIKOTA PALOPO,



Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth





1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala BNPB RI, di Jakarta;
3. Gubernur Prov. Sul Sel, di Makassar;
4. Ketua DPRD Kota Palopo, di Palopo;
5. Kapolres Kota Palopo, di Palopo;
6. Dandim 1403 Sawerigading, di Palopo;
7. Kajari Kota Palopo, di Palopo;
8. Pertinggal

T E N T A N G

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PALOPO

NO	NAMA	TUGAS DAN WEWENANG	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENGARAH 1. Walikota Palopo 2. Wakil Walikota Palopo 3. Ketua DPRD Kota Palopo 4. Kepala Kepolisian Resort Palopo 5. Kepala Komando Distrik Militer 1403 SWG 6. Kepala Kejaksaan Negeri Palopo	Pengarah Gugus Tugas mempunyai Tugas dan Wewenang : a. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan <i>Covid-19</i> ; dan b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan <i>Covid-19</i>	
B.	PELAKSANA 1. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palopo 2. Wakil Ketua : a. Asisten Pemerintahan Setda Kota Palopo b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo 3. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo 4. Juru Bicara : Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes 5. Anggota : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo b. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palopo d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo e. Kepala Dinas Sosial Kota Palopo	Pelaksana Gugus Tugas mempunyai Tugas dan Wewenang : a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan <i>Covid-19</i> ; b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan <i>Covid-19</i> ; c. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan <i>Covid-19</i> ; d. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan <i>Covid-19</i> ; dan e. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan <i>Covid-19</i> kepada Walikota.	

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> f. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo g. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo h. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo i. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo j. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo k. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo l. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Palopo m. Camat Se Kota Palopo n. Danramil Wara Kota Palopo o. Kapolsek Se Kota Palopo p. Lurah Se Kota Palopo q. Babinsa Se Kota Palopo r. Babinkamtibmas Se Kota Palopo 		
C.	<p>SEKRETARIAT</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala : Sekretaris Dinas Kesehatan 2. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo 3. Anggota : <ul style="list-style-type: none"> a. Tim Surveilans Dinas Kesehatan Kota Palopo b. Tim Surveilans RSUD Sawerigading Kota Palopo c. Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Palopo d. Kepala Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD Kota Palopo e. Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik BPBD Kota Palopo 	Sekretariat mempunyai Tugas Dan Wewenang memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.	

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ... I		
3. Kabag ... Hukum		
4. Kasubag ... PHD		

WALIKOTA PALOPO



Drs.H.M.JUDAS AMIR, M.H